



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Hari Soebagyo, S.H., Advokat/ penasehat hukum pada kantor DJOKO H.S., S.H. & Partners yang beralamat di Perum Griya Karya Magersari Permai Blok B-11, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 939/kuasa/3/2022/PA.Sda Tanggal 21 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 21 Maret 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun yang menjadi alasan permohonan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah seri BP nomor 682/158/VII/ 2009, tertanggal 23-7-2009 dan tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sidoarjo, kota Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan demikian sah sebagai suami istri ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut RUMAH KEDIAMAN.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, diliputi rasa bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, sehingga dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I, umur 12 tahun**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2010
 2. **ANAK II, umur 8 tahun**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 8 Februari 2014
4. Bahwa kebahagiaan yang telah dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar bulan Juli 2021 (4 bulan), ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019. Hal ini dikarenakan :
 - a. **Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat.**
 - b. **Tergugat selalu berkata kasar, dan melakukan KDRT kepada Penggugat.**
 - c. **Mertua Tergugat juga ikut ikutan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat , dengan cara rambut Penggugat dijambak dan ditendang punggung Penggugat.**
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di kos kosan untuk mendekati tempat Penggugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja . sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sulit dipertahankan, dan oleh karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama , maka perceraian adalah solusi tepat dalam penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada **Pengadilan Agama kota Sidoarjo**, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu menjatuhkan thalak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang HAK ASUH (Hadlonah) atas anak anaknya yang bernama :
 1. **ANAK I, umur 11 tahun**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2010
 2. **ANAK II, umur 7 tahun**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 8 Februari 2014hingga anak tersebut mumayiz atau dewasa.
4. Menetapkan Tergugat diwajibkan untuk membayar uang selama **masa iddah** selama 3 bulan sebesar Rp. 5,000,000.- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan. Jadi total uang iddah selama 3 bulan adalah Rp. **15,000,000.- (lima belas Juta Rupiah)**
5. Menetapkan Tergugat diwajibkan untuk membayar uang **Mut'ah sebesar Rp.100,000,000.- (seratus juta rupiah)**, mengingat usia perkawinan sudah melebihi dari 10 tahun lamanya.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat diwajibkan untuk membayar **uang Hadlonah** anak untuk kebutuhan pendidikan sekolah, kesehatan, dan keperluan makanan kepada kedua anaknya sebesar **Rp. 5,000,000.- per bulannya**.
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat untuk membayar Biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Djoko Hari Soebagyo, S.H., Advokat berkantor di Perum Griya Karya Magersari Permai Blok B-11, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 25 Maret 2022 dan tanggal 01 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sidoarjo, kota Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Nomor 682/158/VII/ 2009 Tanggal 23 Juli 2009, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 31 Januari 2020, (P-2);

B.SAKSI

Saksi 1., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan Mertua Penggugat juga pernah menjambak rambut Penggugat dan menendang punggung Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenasaksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan Mertua Penggugat juga pernah menjambak rambut Penggugat dan menendang punggung Penggugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Djoko Hari Soebagyo, S.H., Advokat berkantor di Perum Griya Karya Magersari Permai Blok B-11, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan TERGUGAT sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan Mertua TERGUGAT juga ikut ikutan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan cara rambut Penggugat dijambak dan ditendang punggung Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar, dan melakukan KDRT kepada Penggugat dan Mertua Tergugat juga ikut ikutan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan cara rambut Penggugat dijambak dan ditendang punggung Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 9 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 2 Januari 2010 dan ANAK II, lahir tanggal 8 Februari 2014 dibawah hadanah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Muhidin, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1221/Pdt.G/2022/PA.Sda